

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

a) BMT Pahlawan

1. Profil Lembaga

Sebagaimana telah dipaparkan dimuka bahwa BMT merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang berintikan Baitul Maal (Lembaga Sosial) dan Baitul Tamwil (Lembaga Usaha/profit). Baitul Maal adalah Institusi yang melakukan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan hibah secara amanah. Kegiatan yang dilakukan dalam bidang ini adalah mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh, dan hibah kemudian disalurkan untuk membantu kaum dhuafa (8 asnaf) yaitu fakir, miskin, muallaf, sabilillah, ghorim, hamba sahaya, amil, musafir dan termasuk anak – anak yatim piatu dan masyarakat lanjut usia. Baitut Tamwil adalah Institusi yang melakukan kegiatan usaha dengan mengumpulkan dana melalui penawaran simpoksus dan berbagai jenis simpanan/tabungan yang kemudian dikembangkan dalam bentuk pembiayaan dan investasi bagi usaha – usaha yang produktif.

Pembiayaan untuk modal usaha kecil dilakukan dengan sistem bagi hasil (tanpa bunga) dan pola jual beli. Praktek seperti ini sesuai syariah Islam, sehingga BMT disebut lembaga keuangan syariah. Keberadaan BMT telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK merupakan Badan Pekerja YINBUK yang didirikan bersama oleh ketua ICMI Pusat yaitu Bapak Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie, Ketua MUI K.H. Hasan Basri (alm) dan Dirut Bank Muamalat Indonesia (BMI) H. Zainul Bahar Noer. YINBUK/PINBUK sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesi (BI) Nomor 003/mou/phbk-pinbuk/VII/1995 untuk mengembangkan BMT-BMT dan pengusaha kecil bawah.

BMT Pahlawan Tulungagung merupakan salah satu dari 5000 BMT yang bertebaran diseluruh tanah air. BMT Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai syariah Islam, yakni system bagi hasil/tanpa bunga. BMT Pahlawan beroperasi sejak 10 November 1996, diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dengan demikian sejak 10 November 1996 BMT Pahlawan mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dalam proses selanjutnya BMT Pahlawan memperoleh Badan

Hukum Nomor : 188.4/372/BH/XVI.29/115/2010 tertanggal tanggal 30 Maret 2016 dar Kementrian Koperasi. Dengan demikian maka keberadaan BMT secara hukum sudah terlindungi oleh undang-undang. Dengan menempati kantor di Jl. KHR. Abdul Fattah (komplek ruko pasar ngemplak no. 33) Tulungagung. BMT Pahlawan memberikan permodalan kepada para Pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem ini mereka merasa lebih pas dan nyaman. Sebab pemberian jasa tidak didasarkan kepada besarnya jumlah pinjaman, namun didasarkan jumlah keuntungan mereka. Dan jika usaha mereka rugi maka kerugian akan ditanggung bersama. Hal ini berbeda dengan lembaga – lembaga keuangan konvensional yang tidak kenal nasib nasabah. Untung atau rugi tidak peduli yang penting “bayar bunga“. Inilah ketidakadilan dalam praktek riba yang selama ini menjalar dalam kehidupan.

Dengan sistem syariah terbukti BMT Pahlawan makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Terbukti saat ini BMT Pahlawan memiliki anggota binaan mencapai 13.987 orang. Mereka terdiri dari para Pengusaha kecil, kecil bawah di segala sektor; Perdagangan, Perikanan, Pengrajin, Pertanian, PKL dan lain – lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan, dan para donator, berada di seluruh pelosok Tulungagung. Sehingga tidak mengherankan jika untuk

mempermudah pelayanan dan jangkauan, BMT mendekatkan diri dengan membuka cabang – cabang dan Pokusma di beberapa tempat yakni; Cabang Bandung di Ruko Stadion Bandung, Cabang Gondang di Komplek Ruko Stadion Gondang, dan Pokusma di Notorejo.¹

2. Letak Geografis BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung

BMT Pahlawan tepatnya di Jl. KHR. Abdul Fattah (komplek ruko pasar ngemplak no. 33) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. BMT Pahlawan dekat dengan pasar sehingga banyak pedagang kecil yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk tambahan modal usaha mereka. Dekat dengan perumahan penduduk jadi memungkinkan penduduk untuk menggunakan jasa BMT Pahlawan. Selain dekat dengan pasar dan perumahan BMT Pahlawan mudah dijangkau bisa dilalui dengan transportasi apapun, sehingga memudahkan nasabah untuk menjangkau lokasinya. Keamanan lingkungan juga terjangkau karena dekat dengan pemukiman penduduk dan masyarakat disekitar banyak yang memberi dukungan berdirinya organisasi tersebut.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan masyarakat di sekitar yang selamat damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga usaha BMT dan

¹ Kantor BMT Pahlawan Tulungagung, Website Profil BMT Pahlawan Tulungagung

POKUSMA yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berhati-hati.

b. Misi

Mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT, sehingga terwujud di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.²

4. Susunan Kelembagaan

Anggota tetap adalah para pendiri BMT yang ikut menyetor modal awal yang disebut Simpanan Pokok Khusus (saham). Anggota tidak tetap adalah anggota yang mendaftarkan diri setelah BMT berdiri dengan membayar Simpanan Pokok namun belum membayar sepenuhnya simpanan wajib. Anggota kehormatan adalah orang yang mempunyai kepedulian dan jasa untuk ikut serta memajukan BMT namun mereka tidak bisa ikut secara penuh sebagai anggota BMT.³ Untuk menjalankan roda organisasi, BMT Pahlawan dikendalikan oleh 3 orang Dewan Pengawas dan 5 orang Dewan Pengurus dan karyawan sebagaimana berikut. Adapun susunan kelembagaan BMT Pahlawan Tulungagung adalah sebagai berikut:⁴

² RAT BMT Pahlawan Tahun 2017

³ *Ibid.*, hal. 15

⁴ RAT BMT Pahlawan Tahun 2017 hal. 16.

Tabel 4.1

Tabel Perkembangan Anggota BMT Pahlawan Tulungagung

No	Anggota	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pendiri / Anggota Tetap	70 orang	59 orang	59 orang	61 orang	61 org	61 org	61 org	61 org
2	Penanam Simpokus	67 org	71 org	71 org	64 org	63 org	63 org	63 org	63 org
3	Penyimpan / Penabung	7.410 org	8.365 org	9.106 org	9.519 org	10.337 org	10.900 org	12.170 org	12.353 org
4	Penerima Pembiayaan	2.185 org	1.753 org	2.149 org	2.044 org	1.435 org	1.105 org	1.176 org	1.510 org
Total		9. 814 org	10.300 org	11.420 org	11.688 org	11.896 org	12.129 org	13.470 org	13.987 org

Tabel 4.2

Susunan Pengawas BMT Pahlawan Tulungagung

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Murtadlo	Pengawas Syariah
2	H. Chamim Badruzzaman	Pengawas
3	H. Mulyono, SH	Pengawas

Sumber: RAT BMT Pahlawan Tulungagung 2017

Tabel 4.3

Susunan Pengurus BMT Pahlawan Tulungagung

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Laitupa Abdul Mutalib, Sp.PD	Ketua
2	Drs. Affandi	Wakil Ketua
3	Drs.H. Siswadi, MA	Sekretaris
4	Dr. H. Anang Imam M, Mkes	Wakil Sekretaris
5	Ir. Hj.Harmi Sulistyorini	Bendahara

Tabel 4.4

Susunan Pengelola BMT Pahlawan Tulungagung

No	Nama	Jabatan
1	H. Nyadin, MAP	General Manager
2	Dyah Iskandiana, S.Ag	Manager Keuangan
3	Feri Yeti, SE	Manager Pembukuan
4	Mispono, SE	Manager Pembiayaan
5	Miftahul Jannah,SE	Manager Data & Informasi
6	Juprianto, S.Ag	Manager Pokusma Notorejo
7	Dewi Kusnul Khotimah, S.HI	Kabag. Administrasi
8	Marathul Anisa, SE	Bagian Pajak
9	Nungky Suryandari, S.Sy	Kantor Kas Bandung
10	Arini Hidayati, SE.Sy	Kantor Kas Gondang
11	Fatkhur Rohman Albanjari	Bagian ZISWA
12	Astra Bella Flamboyan, S.Psi	Bagian Teller
13	Mahmud, S.M	Bagian Penagihan
14	Sutrisno, M.Pd.I	Bagian Penagihan
15	Mohammad Fauzi, S.H	Bagian Pemasaran

5. Strategi Lembaga

Dalam upayanya meningkatkan anggota BMT Pahlawan Tulungagung melakukan beberapa strategi yaitu:

- a. Mempertahankan hubungan baik dengan anggota, misalnya apabila anggota ulang tahun memberi ucapan selamat, anggota terkena musibah maka di tengok.
- b. Mengadakan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali dengan pengurus BMT Pahlawan guna mendiskusikan mengenai pengalaman di lapangan.
- c. Mendatangkan motivator strategi sehingga dapat memotivasi para marketing di lembaga dan dapat memberikan solusi-solusi dalam proses meningkatkan anggota.
- d. *Door to door* atau jemput bola
Sesuai dengan namanya door to door yang berarti pintu ke pintu atau lebih di kenal dengan istilah jemput bola. Bagian marketing mendatangi anggota satu persatu, ke rumah mereka masing-masing guna mengontrol kelanjutan proses pembiayaan.

6. Produk-Produk Syariah BMT Pahlawan Tulungagung

Sebagai mitra pengusaha kecil, BMT PAHLAWAN bertekad membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni: 1) Pembiayaan, 2) Menghimpun Simpanan atau Tabungan, 3) Penghimpunan Simpanan

Pokok Khusus (Saham), 4) Kegiatan Mengelola ZIS dan Kegiatan Sosial dakwah.

1. Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk BMT Pahlawan. Pembiayaan BMT adalah pemberian modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Jadi yang dibiayai BMT adalah usahanya bukan orangnya. Oleh sebab itu dalam setiap pembiayaan berarti telah terjadi akad kerjasama (*syirkah*) antara BMT (sebagai pemilik modal) dengan pengusaha kecil (sebagai pemakai modal) untuk bersama-sama mengembangkan usaha sebagai lembaga keuangan syariah.⁵ Adapun jenis – jenis pembiayaan yang dilakukan BMT antara lain :

- a. Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan dengan akad *syirkah*/kerjasama antara BMT dengan anggota/Nasabah dengan modal tidak seluruhnya (sebagian) dari BMT atau penyertaan modal. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.
- b. Pembiayaan *Murabahah* adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah

⁵ RAT BMT Pahlawan, hal. 17

membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- c. Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli , dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁶
- d. Pembiayaan *Qardul Hasan* adalah pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah (peminjam) walau untuk usaha dan ada hasilnya. Dan jika bangkrut yang bersangkutan akan dibebaskan dari pinjaman. Contoh: untuk pembelian obat, untuk memberi modal bagi orang yang tidak mampu.

Ada berbagai macam jenis pembiayaan yang di tawarkan oleh BMT Pahlawan Tulungagung yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai kemampuan mereka dalam mengembalikannya. Berikut syarat-syarat pengajuan pembiayaan pada BMT Pahlawan Tulungagung. Jika jaminan berupa tanah atau bangunan:

- 1) Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami dan istri
- 2) Foto kopi surat nikah
- 3) Foto kopi jaminan sertifikat

⁶ *Ibid.*, hal 17

- 4) Foto kopi kartu keluarga
- 5) Foto kopi pajak
- 6) Mengisi surat pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh lembaga.

Jika jaminan berupa BPKB kendaraan:

- 1) Foto kopi KTP suami dan istri.
- 2) Foto kopi surat nikah
- 3) Foto kopi jaminan BPKB/STNK.
- 4) Foto kopi kartu keluarga.
- 5) Foto kopi surat kepemilikan jaminan atau kwitansi pembelian jaminan.
- 6) Mengisi surat pengajuan pembiayaan yang telah di sediakan oleh lembaga.

2. Simpanan/Tabungan

Jenis tabungan yang disediakan oleh BMT Pahlawan Tulungagung juga ada bermacam-macam. Berikut syarat untuk membuka tabungan di BMT Pahlawan Tulungagung:

- a. Foto kopi KTP.
- b. Foto kopi KTP ahli waris.
- c. Isi formulir pembukaan tabungan yang telah disediakan.
- d. Isi formulir daftar anggota.

Macam-macam simpanan atau tabungan di BMT sebagai berikut:

- a) Simpanan pokok yaitu simpanan yang dibayarkan sekali ketika masuk anggota baru BMT.
- b) Simpanan wajib yaitu simpanan yang wajib dibayarkan tiap bulan atau setiap mengangsur pembiayaan.
- c) Simpanan pokok khusus (saham) yaitu simpanan yang dibayarkan untuk modal awal dan pemupukan modal BMT. Simpanan ini tidak bisa diambil kecuali dalam keadaan tertentu. Simpanan ini akan memperoleh Deviden (Pembagian SHU) tiap tahun.
- d) Simpanan sukarela dengan pola mudharabah, ada 2 macam:⁷
 - 1) *Simpanan mudharabah biasa* yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tidak terbatas, dapat diambil sewaktu waktu serta jumlah pengembilannya tidak dibatasi.
 - 2) *Simpanan mudharabah berjangka* (deposito) yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tertentu dan jangka waktu pengambilannya ditentukan pula sesuai kesepakatan antara penabung dengan pihak BMT . Misalnya jangka 1 bulan , 3 bulan 6 bulan, 24 bulan dan seterusnya.
- e) Simpanan investasi Khusus yakni simpanan khusus bagi perorangan/kolektif jangka waktu minimal 5 tahun dan , akan memperoleh bagi hasil khusus yang dapat diambil setiap bulan.

⁷ RAT BMT Pahlawan, hal. 19

- f) Simpanan Haji yakni simpanan khusus bagi perorangan yang telah mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji. Insyaallah dengan menyisihkan Rp 500.000,- tiap bulan penabung akan dapat menunaikan ibadah haji.
- g) Simpanan Pensiun yakni simpanan khusus bagi perorangan yang bisa diambil jika yang bersangkutan telah pensiun.

3. Pengumpulan Modal (Simpanan Pokok Khusus)

Modal sangat diperlukan dalam sebuah usaha. Lebih – lebih bagi lembaga keuangan, ketersediaan modal sendiri sangat menentukan kokoh tidaknya BMT. BMT Pahlawan yang ketika awal berdiri modal awal yang terkumpul dari 61 tokoh pendiri hanya sekitar Rp 15.000.000,00. Hingga pada tahun ke 21 ini modal BMT menjadi Rp 2.702.037.133,-. Namun demikian jumlah ini masih sangat kurang jika di banding dana pihak ke tiga yang mencapai Rp 34.228.695.139,- Pada tahun 2016 jumlah simpanan pokok khusus berjumlah Rp. 2.300.000.000,- dan pada tahun 2017 berjumlah Rp. 2.700.000.000,-

4. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf

Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa kegiatan Baitul Maal BMT adalah mengumpulkan zakat, infaq, sodaqoh dan hibah dari para Aghniya; dan menyalurkannya kepada golongan 8 asnaf serta anak – anak yatim piatu dan kaum dhuafa' lainnya. Dasar pelaksanaan Program ini adalah Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dimana dengan UU tersebut BMT secara legal dapat berperan sebagai

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berfungsi pengumpul, pengelola sekaligus penyalur zakat, infaq, shodaqoh, hibah dan sejenis.⁸

b) Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan

1. Profil Lembaga

Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar merupakan lembaga keuangan mikro Islam yang menjunjung nilai-nilai syariah dalam kegiatan operasionalnya. Koperasi ini dibentuk pada tahun 2007 dengan anggota awal berjumlah 30 orang, dimana diantara 5 orang tersebut merupakan pengurus koperasi. Pada awalnya koperasi ini tidak memiliki kantor khusus untuk kegiatan operasionalnya, dan seiring bertambahnya jumlah anggota koperasi maka di tahun 2009 ditunjuk seorang pengelola yang bernama Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho untuk mengelola koperasi tersebut dan mulai saat itulah Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar memiliki kantor untuk beroperasi.

Modal awal Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar ini berasal dari anggota yang berjumlah 30 orang dengan nilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orang sebagai simpanan pokok, sehingga jumlah modal awal untuk kegiatan operasional koperasi ini tidak lebih dari Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selain itu koperasi juga menerima dana deposito dari Lagzis sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang juga digunakan sebagai

⁸ RAT BMT Pahlawan, hal. 22

tambahan modal. Seiring dengan kebutuhan operasional, Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai tambahan modal, namun di tahun 2015 koperasi telah mampu melunasi pinjaman tersebut dan saat ini koperasi hanya menggunakan dana yang berasal dari anggota.

Seperti koperasi pada umumnya, untuk menjadi anggota Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar maka setiap anggota diharuskan untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dibagi menjadi 2 kelompok yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pertama, untuk yang membayar simpanan pokok Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka setiap bulannya harus membayar simpanan wajib Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kedua, untuk yang membayar simpanan pokok Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka setiap bulannya harus membayar simpanan wajib Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dalam kegiatan operasionalnya, Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar memiliki semboyan yang berasal dari kata Al Mizan itu sendiri yang disingkat “AM”, dengan arti “Adil Melayani, Aman Menguntungkan”. Dimana arti kata tersebut yaitu, dalam hal kegiatan pembiayaan maka Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan

Wlingi Blitar akan siap melayani dengan adil, sedangkan dalam hal menabung maka Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar akan menjamin keamanan dan keuntungannya.

2. Letak Geografis

Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan yang beralamatkan di Wisma Maju, Jl. Panglima Sudirman No. 57 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar jika dilihat dari letak geografisnya kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya dan dekat dengan pemukiman warga sehingga mudah di jangkau dengan nasabah dan calon nasabah. Bangunan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan berada dalam satu kompleks yayasan.

3. Visi dan Misi Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan

a. Visi

- 1) Meningkatkan kualitas ekonomi anggota, sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah SWT.
- 2) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.

b. Misi

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.
- 2) Memberdayakan pengusaha mikro (kecil bawah dan kecil).
- 3) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.

4. Susunan Kelembagaan

Berikut ini merupakan susunan organisasi dan administrasi yang dimiliki Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi, Blitar:

a. Pengurus Inti

Tabel 4.5

Pengurus KSU Syariah Al Mizan

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan
1	Nurcholis, S.Ag	Ketua	Kepala SD
2	Misdi	Sekretaris I	Pensiunan
3	Sunu Widodo	Sekretaris II	Wiraswasta
4	Pujoko Sudargo	Bendahara I	Pengusaha
5	Drs. Lasi Purwito, MS	Bendahara II	Dosen
6	Moh. Jamhari	Pembantu Umum	PNS

Sumber: Dokumen RAT KSU Syariah Al Mizan Tahun 2018

b. Badan Pengawas

Tabel 4.6

Badan Pengawas KSU Syariah Al Mizan

No	Nama	Masa Kerja	Bidang Tugas
1	Ust. Imam Lumadi	2013-2016	Bid. Syariah
2	Dr. Peni Budi N	2013-2016	Bid. Organisasi

Sumber: Dokumen RAT KSU Syariah Al Mizan Tahun 2018

c. Susunan Pengelola/Karyawan

Tabel 4.7

Susunan Pengelola/Karyawan KSU Syariah Al Mizan

No	Nama	Jabatan
1	Moch. Isnan Tjipto Nugroho	Manajer
2	Heri Prasetyo	AO/Admin
3	Muslimatul F.	Teller
4	Puguh Hermawan	AO

Sumber: Dokumen RAT KSU Syariah Al Mizan Tahun 2018

d. Keanggotaan

Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berkembang dan dibangun dari anggota dan untuk anggota. Hal ini dikarenakan kesuksesan sebuah koperasi dipengaruhi besar oleh anggota. Anggota KSU Syariah Al Mizan terdiri dari anggota tetap dan anggota tambahan. Anggota tetap adalah para pendiri KSU Syariah Al Mizan yang sejak awal telah ikut menanamkan modal. Sedangkan anggota tambahan adalah anggota yang masuk setelah berdirinya KSU Syariah Al Mizan. Mereka bisa masuk sewaktu-waktu dan bisa keluar setiap saat. Mereka masuk untuk menanamkan modal atau melakukan penyimpanan/menabung atau mendapatkan pembiayaan. Jumlah anggota bisa berubah-ubah setiap tahun. Berikut ini merupakan data anggota tetap dan tambahan tiga tahun terakhir.

Tabel 4.8

Perkembangan Jumlah Anggota

Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar

No	Status Anggota	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		L	P	L	P	L	P
1	Anggota Tetap	15	15	15	15	15	15
2	Anggota Tambahan	81	66	79	71	71	80
Jumlah Semua		177		180		181	

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahun Koperasi Serba Usaha

Syariah Al Mizan Wlingi Blitar Tahun 2018

5. Strategi Strategi Lembaga

Dalam upayanya meningkatkan anggota KSU Syariah Al Mizan melakukan beberapa strategi yaitu:

- a. Mempertahankan hubungan baik dengan anggota, misalnya apabila anggota ulang tahun memberi ucapan selamat, anggota terkena musibah maka di tengok.
- b. Mengadakan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali dengan mengurus KSU Syariah Al Mizan guna mendiskusikan mengenai pengalaman di lapangan.
- c. Door to door atau jemput bola

Sesuai dengan namanya door to door yang berarti pintu ke pintu atau lebih di kenal dengan istilah jemput bola. Bagian marketing mendatangi anggota satu persatu, ke rumah mereka masing-masing guna mengontrol kelanjutan proses pembiayaan.

6. Produk-Produk Syariah KSU Syariah Al Mizan

Sebagai mitra pengusaha kecil, Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi, Blitar bertekad membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni:

a. Pembiayaan

a) Musyarakah dan Mudharabah

Contoh usaha dalam akad bagi hasil yaitu perdagangan, produksi kerajinan, produksi meubeler, home industry, proyek dinas PU, dan peternakan ayam pedaging.

b) Murabahah

Contoh usaha dalam akad jual beli yaitu pembelian barang elektronik dengan jangka waktu rata-rata 1 tahun sesuai dengan garansi pabrik, pembelian kendaraan bermotor, pembelian rumah KPR atau renovasi, dan pembelian produk-produk pertanian.

c) *Ijarah, Rahn*, dan Talangan Haji

Contoh akad *ujrah* yaitu *hawalah* (jasa pengiriman uang), sedangkan dalam *ijarah* Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi, Blitar kontrak lalu disewakan pada anggota, selain itu didalam akad *Rahn* jaminan yang dipakai adalah emas jangka waktu maksimal 4 tahun.

d) *Qard* (Hutang)

Contoh akad *Qard* yaitu:

- 1) *Qard al hasan* adalah pinjaman kebajikan (*social oriented*) atau untuk penyaluran dana ZIS dan juga untuk biaya berobat, biaya pendidikan maksimal Rp 1.000.000.

- 2) Gpm 500 adalah pembiayaan khusus untuk pedagang kecil dengan omset harian dan jaminan rekomendasi dari tokoh atau rekan pedagang setempat.

b. Penghimpunan Dana

- a) Tabungan bersama umat dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* atau *qard* yang dititipkan hanya berupa nilai uang. Tabungan bersama umat ini bisa disetor dan di tarik sewaktu-waktu. Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi, Blitar juga bisa memberikan bonus yang nilainya tidak diperjanjikan diawal.
- b) Tabungan syariah berjangka dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* atau *qard*. Tabungan ini penarikannya satu kali sesuai jenis produk. Tabungan syariah berjangka terdiri dari:
 - 1) Tabungan idul fitri (TADURI)
 - 2) Tabungan dana qurban (TADZAKUR)
 - 3) Tabungan lembaga pendidikan kita (TALENTA)
 - 4) Tabungan haji makbul (TAHALUL)
- c) Deposito syariah yaitu tabungan berjangka dimana anggota sebagai pemilik harta (*sahibul maal*) meletakkan dananya pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi, Blitar. Deposito syariah sendiri menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dana hanya bisa di tarik pada waktu yang di sepakati. Dengan nisbah antara lain:

1) Deposito 3 bulan	anggota 45%	Al Mizan 55%
2) Deposito 6 bulan	anggota 50%	Al Mizan 50%
3) Deposito 12 bulan	anggota 60%	Al Mizan 40%

B. Paparan Data

1. Konsep dan mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung

a. Konsep pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung

1) Sumber Dana Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Qardhul Hasan merupakan perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial. Akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jumlah tempo dan bank membebani nasabah atas biaya administrasi. Konsep pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Fatkhur Al Banjari selaku perwakilan manager di BMT Pahlawan Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Sumberdana *qardhul hasan* didapat seluruhnya dari dana ZIS (zakat, infaq, dan sodaqoh). Produk *Qardhul Hasan*

yang ada di BMT Pahlawan hanya pembiayaan *qardhul hasan* saja.⁹

Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Mispono selaku manager pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

Qardhul Hasan adalah produk penyaluran dana atau penyediaan dana atau tagihan yang dilaksanakan atas dasar persetujuan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur, dimana kewajiban debitur adalah melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Sumberdana yang didapat seluruhnya dari dana ZIS (zakat, infaq, sodaqoh). Produk *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Pahlawan hanya pembiayaan *qardhul hasan* saja.¹⁰

Demikian halnya menurut Ibu Dyah Iskandiana sebagai manager keuangan di BMT Pahlawan Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Qardhul Hasan di BMT Pahlawan adalah pembiayaan penyaluran dana atau tagihan yang dilaksanakan atas dasar persetujuan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur, dimana kewajiban debitur adalah melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Namun pihak kreditur (BMT Pahlawan) di dalam perjanjian mensyaratkan adanya margin. Sedangkan berdasarkan terminology yang ada, *Qardhul Hasan* dalam akuntansi syari'ah berlaku suatu ketentuan bahwa kreditur dapat menerima imbalan dari debitur, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan didalam perjanjian atau lebih tepatnya boleh menerima hibah.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas menunjukkan bahwa *Qardhul Hasan* adalah produk penyaluran dana atau penyediaan dana atau tagihan yang dilaksanakan atas

⁹ Wawancara dengan Bapak Fatkhur Rohman Albanjari (01), pada tanggal 10 Juli 2019

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mispono (02), pada tanggal 10 Juli 2019

¹¹ Wawancara dengan Ibu Dyah Iskandiana (03), pada tanggal 10 Juli 2019

dasar persetujuan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur, dimana kewajiban debitur adalah melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Akad pembiayaan syari'ah juga mengandung tanggung jawab sosial, akuntansi syari'ah telah memiliki instrumen akad yang baik yang berupa kewajiban untuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* yang sebenarnya telah terlebih dahulu menjadi ciri khas ekonomi islam.

2) Kriteria calon nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung.

Nasabah yang berhak atau bisa melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* dilihat dari nasabah itu sudah memenuhi kriteria 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnus sabil.

Kriteria calon nasabah *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Fatkhur Rohman Albanjari sebagai perwakilan manager di BMT Pahlawan Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Nasabah yang berhak atau bisa melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* dilihat dari nasabah itu sudah memenuhi kriteria 8 asnaf yaitu fakir, miski, amil, muallaf, riqab,gharimin, fisabilillah, ibnus sabil. Di lihat dari kemampuan financial nasabah, selain itu juga dilakukan analisis 5C (character, capacity, capital, condition, collateral) terhadap nasabah tersebut.¹²

¹² Wawancara dengan Bapak Fatkhur Rohman Albanjari (01), pada tanggal 10 Juli 2019

Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Mispono selaku manager pembiayaan di BMT Pahlawan yang mengungkapkan bahwa:

Nasabah yang berhak atau bisa melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* dilihat dari nasabah tersebut sudah memenuhi kriteria 8 asnaf atau belum, kemampuan financial nasabah tersebut selain itu juga dilakukan analisis 5C (caracter, capacity, capital, condition, collateral) terhadap nasabah tersebut.¹³

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dyah Iskandiana sebagai manager keuangan di BMT Pahlawan Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Nasabah yang bisa menggunakan pembiayaan qardhul hasan yaitu nasabah memenuhi kriteria 8 asnaf, ini menjadi ketentuan di BMT Pahlawan. Hal ini karena qardhul hasan merupakan kegiatan dan usaha yang telah dilaksanakan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan untuk sosial kemasyarakatan yang masih selalu diterapkan hingga saat ini.¹⁴

Data diatas tersebut diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 10 Juli 2019, peneliti melihat calon nasabah ke BMT, memang kondisinya terdesak membutuhkan dana.

Keberadaan Baitul Maal (*Qardhul Hasan*) pada BMT seharusnya menjadi penunjang keberadaan Baitut Tamwilnya. Sehingga, pembiayaan-pembiayaan yang tidak dapat dilayani oleh Baitut Tamwil dapat tercover oleh Baitul Maal. Dan lebih

¹³ Wawancara dengan Bapak Mispono (02), pada tanggal 10 Juli 2019

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Dyah Iskandiana (03), pada tanggal 10 Juli 2019

ideal lagi jika Baitul Maal dapat secara aktif memberikan kontribusi terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan.

b. Mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung.

Mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung dilaksanakan dengan jalan:

1) Untuk proses pengajuannya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain yaitu membawa persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan jaminan. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh BMT Pahlawan sebagaimana hasil wawancara hasil dengan Bapak Fatkhur Rohman Albanjari sebagai perwakilan manager di BMT Pahlawan Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Persyaratan pengajuan sama dengan pembiayaan lainnya yaitu membawa persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy jaminan.¹⁵

Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Mispono sebagai manager pembiayaan yang mengungkapkan bahwa:

Persyaratan pengajuan sama yaitu membawa persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy jaminan.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Fatkhur Rohman Albanjari (01), pada tanggal 10 Juli 2019

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Mispono (02), pada tanggal 10 Juli 2019

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Dyah Iskandiana sebagai manager keuangan yang mengungkapkan bahwa:

Persyaratan pengajuan sama yaitu membawa persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan.¹⁷

Data tersebut diatas didukung hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu Bapak Azis, beliau mengungkapkan bahwa:

Iya mbak saya Bapak Azis nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung. Saya menjadi nasabah di BMT Pahlawan sudah cukup lama. Dan waktu saya mengajukan pembiayaan di BMT saya harus membawa fotocopy KTP, KK dan menyertakan jaminan.¹⁸

Data tersebut juga didukung hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung yaitu Ibu Rizky. Beliau mengungkapkan bahwa:

Begini mbak, di BMT Pahlawan Tulungagung ini dalam persyaratan cukup mudah yaitu fotocopy KTP, KK, dan membawa jaminan. Dan saya melakukan pengajuan pembiayaan di BMT ini menyertakan jaminan berupa BPKB sepeda motor.¹⁹

Data tersebut diatas didukung hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu Ibu Sulastri, beliau mengungkapkan bahwa:

Iya mbak saya Ibu Sulastri nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung. Saya menjadi

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Dyah Iskandiana (03), pada tanggal 10 Juli 2019

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Azis (04), pada tanggal 10 Juli 2019

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Rizky (05), pada tanggal 10 Juli 2019

nasabah di BMT Pahlawan sudah cukup lama. Dan waktu saya mengajukan pembiayaan di BMT saya harus membawa fotocopy KTP, KK dan menyertakan jaminan.²⁰

Data tersebut diatas didukung hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu Ibu Sumarti, beliau mengungkapkan bahwa:

Iya mbak saya Ibu Sumarti nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung. Saya menjadi nasabah di BMT Pahlawan sudah cukup lama. Dan waktu saya mengajukan pembiayaan di BMT saya harus membawa fotocopy KTP, KK dan menyertakan jaminan.²¹

Data tersebut diatas didukung hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu Bapak Suryono, beliau mengungkapkan bahwa:

Iya mbak saya Bapak Suryono nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung. Saya menjadi nasabah di BMT Pahlawan sudah cukup lama. Dan waktu saya mengajukan pembiayaan di BMT saya harus membawa fotocopy KTP, KK dan menyertakan jaminan.²²

Data diatas tersebut diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 10 Juli 2019, peneliti melihat saat calon nasabah ke BMT, memang kondisinya terdesak segera membutuhkan dana.

2) Untuk jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu melunasinya bearapa bulan, pihak BMT tidak

²⁰ Wawancara dengan Ibu Sulastris (06), pada tanggal 10 Juli 2019

²¹ Wawancara dengan Ibu Sumarti (07), pada tanggal 10 Juli 2019

²² Wawancara dengan Bapak Suryono (08), pada tanggal 10 Juli 2019

memberatkan nasabah. Tapi memberikan jangka waktu maksimal lama pinjaman selama 3 tahun.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Fatkhur Rohman Albanjari sebagai perwakilan manager BMT Pahlawan Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Jangka waktu perjanjian semua di kembalikan ke nasabah, pihak BMT tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun.²³

Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Mispono sebagai manager pembiayaan BMT Pahlawan Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

Jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah, pihak BMT tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Misalnya nasabah pinjam uang Rp 1.000.000,- dalam jangka waktu 10 bulan. Jadi nasabah mengangsur Rp 100.000,-/bulan ditambah Rp. 1.000,- untuk margin. Jadi nasabah tiap bulannya mengangsur sebesar Rp. 101.000,-²⁴

Demikian halnya menurut Ibu Dyah Iskandiana selaku manager keuangan yang mengungkapkan bahwa:

Jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah, pihak BMT tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Untuk pengumpulan cicilannya pihak BMT menawarkan ke nasabah, berapa bulan sanggup melunasinya.²⁵

²³ Wawancara dengan Bapak Fatkhur Rohman Albanjari (01), pada tanggal 10 Juli 2019

²⁴ Wawancara dengan Bapak Mispono (02), pada tanggal 10 Juli 2019

²⁵ Wawancara dengan Ibu Dyah Iskandiana (03), pada tanggal 10 Juli 2019

Data tersebut didukung hasil wawancara dengan Bapak Azis selaku nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan, beliau mengungkapkan bahwa:

Begini mbak, kemarin itu waktu saya melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung pihak BMT menawarkan bahwa saya dapat melunasinya dalam jangka waktu berapa bulan. Karena pihak BMT tidak memberatkan bagi nasabah.²⁶

Data tersebut didukung hasil wawancara dengan Ibu Rizky nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung, beliau mengungkapkan bahwa:

Waktu saya akan melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, pihak BMT menawarkan kepada saya, saya dapat mengembalikan dana yang saya pinjam dalam waktu beberapa bulan atau dengan cara cicilan, tetapi pihak BMT mengatakan jika dalam jangka waktu 3 tahun atau lebih saya tidak bisa mengembalikan maka jangka waktu akan diperpanjang.²⁷

Data tersebut didukung hasil wawancara dengan Ibu Sulastris nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung, beliau mengungkapkan bahwa:

Waktu saya melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, pihak BMT menawarkan, saya dapat mengembalikan dana yang saya pinjam dalam waktu beberapa bulan atau dengan cara cicilan, tetapi pihak BMT mengatakan jika dalam jangka waktu 3 tahun atau lebih saya tidak bisa mengembalikan maka jangka waktu akan diperpanjang.²⁸

²⁶ Wawancara dengan Bapak Azis (04), pada tanggal 10 Juli 2019

²⁷ Wawancara dengan Ibu Rizky (05), pada tanggal 10 Juli 2019

²⁸ Wawancara dengan Ibu Sulastris (06), pada tanggal 10 Juli 2019

Data tersebut didukung hasil wawancara dengan Ibu Sumarti nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung, beliau mengungkapkan bahwa:

Saat melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, pihak BMT menawarkan, saya dapat mengembalikan dana yang saya pinjam dalam waktu beberapa bulan atau dengan cara cicilan, tetapi pihak BMT mengatakan jika dalam jangka waktu 3 tahun atau lebih saya tidak bisa mengembalikan maka jangka waktu akan diperpanjang.²⁹

Data tersebut didukung hasil wawancara dengan Bapak Suryono nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung, beliau mengungkapkan bahwa:

Waktu saya akan melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, pihak BMT menawarkan kepada saya, saya dapat mengembalikan dana yang saya pinjam dalam waktu beberapa bulan atau dengan cara cicilan, tetapi pihak BMT mengatakan jika dalam jangka waktu 3 tahun atau lebih saya tidak bisa mengembalikan maka jangka waktu akan diperpanjang.³⁰

Data tersebut diatas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 10 Juli 2019, peneliti melihat nasabah ke BMT, memang kondisinya terdesak segera membutuhkan dana.

- 3) Pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan *qardhul hasan*, pihak BMT melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah, kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan mencairkan dana, dan

²⁹ Wawancara dengan Ibu Sumarti (07), pada tanggal 10 Juli 2019

³⁰ Wawancara dengan Bapak Suryono (08), pada tanggal 10 Juli 2019

untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Fatkhur Rohman Albanjari sebagai perwakilan manager di BMT Pahlawan Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan qardhul hasan, pihak BMT melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah, kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan mencairkan dana, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.³¹

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mispono sebagai manager pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan qardhul hasan, pihak BMT melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah.³²

Hal senada juga dinyatakan oleh Ibu Dyah Iskandiana sebagai manager keuangan di BMT Pahlawan Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

Begitu mbak, dalam pelaksanaan permohonan pembiayaan qardhul hasan, pihak BMT melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah, kemudian memusyawarahkan bersama Bapak Manager beserta staf guna memutuskan permohonan dan mencairkan dana, yang bisa diambil di BMT.³³

³¹ Wawancara dengan Bapak Fatkhur Rohman Albanjari (01), pada tanggal 10 Juli 2019

³² Wawancara dengan Bapak Mispono (02), pada tanggal 10 Juli 2019

³³ Wawancara dengan Ibu Dyah Iskandiana (03), pada tanggal 10 Juli 2019

Data tersebut juga didukung dari hasil wawancara kepada nasabah BMT Pahlawan Tulungagung yang melakukan pembiayaan Qardhul Hasan yaitu Bapak Azis, beliau mengatakan bahwa:

Pertama saya datang ke BMT Pahlawan Tulungagung, dan saya menemui Bapak Nyadin selaku manager di BMT, setelah saya dijelaskan oleh beliau saya disarankan mengambil pembiayaan Qardhul Hasan karena memang keadaan. Akan tetapi pihak BMT tetap melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan keadaan saya yang sebenarnya. Waktu itu saya membutuhkan dana untuk biaya menempuh perkuliahan Strata 2.³⁴

Data tersebut juga didukung dari hasil wawancara kepada nasabah BMT Pahlawan Tulungagung yang melakukan pembiayaan Qardhul Hasan yaitu Ibu Rizky, beliau mengatakan bahwa:

Pertama saya datang ke BMT Pahlawan Tulungagung, dan saya menemui Bapak Nyadin selaku manager di BMT, setelah saya dijelaskan oleh beliau saya disarankan mengambil pembiayaan Qardhul Hasan karena memang keadaan. Akan tetapi pihak BMT tetap melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan keadaan saya yang sebenarnya.³⁵

Data tersebut juga didukung dari hasil wawancara kepada nasabah BMT Pahlawan Tulungagung yang melakukan pembiayaan Qardhul Hasan yaitu Ibu Sulastri, beliau mengatakan bahwa:

³⁴ Wawancara dengan Bapak Azis (04), pada tanggal 10 Juli 2019

³⁵ Wawancara dengan Ibu Rizky (05), pada tanggal 10 Juli 2019

Saya datang ke BMT Pahlawan Tulungagung, dan saya menjelaskan akan mengambil pembiayaan *Qardhul Hasan* karena memang keadaan. Akan tetapi pihak BMT tetap melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan keadaan saya yang sebenarnya.³⁶

Data tersebut juga didukung dari hasil wawancara kepada nasabah BMT Pahlawan Tulungagung yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu Ibu Sumarti, beliau mengatakan bahwa:

Pertama saya datang ke BMT Pahlawan Tulungagung, dan saya menemui Bapak Nyadin selaku manager di BMT, setelah saya menjelaskan masalah saya beliau menyarankan untuk mengambil pembiayaan *Qardhul Hasan* karena memang keadaan. Akan tetapi pihak BMT tetap melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan keadaan saya yang sebenarnya.³⁷

Data tersebut diperkuat dari hasil wawancara kepada nasabah BMT Pahlawan Tulungagung yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu Bapak Suryono, beliau mengatakan bahwa:

Pertama saya datang ke BMT Pahlawan Tulungagung, dan saya menemui Bapak Nyadin selaku manager di BMT, beliau menyarankan untuk mengambil pembiayaan *Qardhul Hasan* karena memang keadaan. Akan tetapi pihak BMT tetap melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan keadaan saya yang sebenarnya.³⁸

³⁶ Wawancara dengan Ibu Sulastri (06), pada tanggal 10 Juli 2019

³⁷ Wawancara dengan Ibu Sumarti (07), pada tanggal 10 Juli 2019

³⁸ Wawancara dengan Bapak Suryono (08), pada tanggal 10 Juli 2019

Data tersebut diatas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 10 Juli 2019, peneliti melihat calon nasabah ke BMT, memang kondisinya terdesak segera membutuhkan dana. Pada saat itu juga pihak BMT Pahlawan Tulungagung mengabulkan permohonan pembiayaan *qardhul hasan* dan mencairkannya pada saat itu juga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas menunjukkan bahwa mekanisme operasional Qardhul Hasan di BMT Pahlawan Tulungagung dilaksanakan dengan jalan:

- a) Untuk proses pengajuannya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain yaitu membawa persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, dan jaminan.
- b) Untuk berapa lamanya kontrak perjanjian semua dikembalikan kepada nasabah, pihak BMT tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Misalnya nasabah pinjam uang Rp 1.000.000,- dalam jangka waktu 10 bulan. Jadi nasabah mengangsur Rp 100.000,- /bulan ditambah Rp. 1.000,- untuk margin. Jadi nasabah tiap bulannya mengangsur sebesar Rp. 101.000,-

- c) Pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan di BMT, pihak BMT melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak BMT mengabulkan permohonan nasabah, pihak BMT segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.
2. Konsep dan mekanisme operasional pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan.
- a. Konsep pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan.
- 1) Sumber Dana Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Sumber dana yang di dapat Koperasi Serba Usaha Al Mizan Wlingi Blitar dari dana ZIS (zakat, infaq, sodaqoh dan diambil dari dana profit/tabungan milik anggota. Karena dana ZIS tidak mumpuni maka pembiayaan *qardhul hasan* juga diambil dari dana profit/tabungan sebagai dana modal yang di berikan anggota. Produk *Qardhul Hasan* yang ada di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan hanya pembiayaan *qardhul hasan* saja. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Moch.

Isnan Tjipto Nugroho sebagai manager Koperasi Serba Usaha Syariah Wlingi Blitar yang menyatakan bahwa:

Sumber dana di dapat dari dana ZIS (zakat, infaq, sodaqoh dan diambil dari dana profit/tabungan milik anggota. Karena dana ZIS tidak mumpuni maka pembiayaan *qardhul hasan* juga diambil dari dana profit/tabungan sebagai dana modal yang di berikan anggota. Produk *Qardhul Hasan* yang ada di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan hanya pembiayaan *qardhul hasan* saja.³⁹

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Muslimatul Faizah sebagai Teller yang mengungkapkan:

Sumber dana di dapat dari dana ZIS (zakat, infaq, sodaqoh dan diambil dari dana profit/tabungan milik anggota. dikarenakan dana ZIS yang tidak mumpuni maka pembiayaan *qardhul hasan* juga diambil dari dana profit/tabungan sebagai dana modal yang di berikan anggota.⁴⁰

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo selaku administrasi di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar yang menyatakan bahwa:

Sumber dana di dapat dari dana ZIS (zakat, infaq, sodaqoh dan diambil dari dana profit/tabungan milik anggota. Karena dana ZIS tidak mumpuni maka pembiayaan *qardhul hasan* juga diambil dari dana profit/tabungan sebagai dana modal yang di berikan anggota.⁴¹

Data diatas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 3 Juli 2019, peneliti melihat rekapan pembukuan yang

³⁹ Wawancara dengan Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho (09), pada tanggal 3 Juli 2019

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Muslimatul Faizah (10), pada tanggal 3 Juli 2019

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo (11), pada tanggal 3 Juli 2019

menunjukkan bahwa jumlah dana yang telah disalurkan untuk pembiayaan Qardhul Hasan kisaran 630.820.768,34 pada tahun 2018.

2) Kriteria calon nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi

Nasabah yang berhak atau bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan dilihat dari nasabah itu sudah memenuhi kriteria 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnus sabil atau tidak, melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak.

Kriteria calon nasabah qardhul hasan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho sebagai manager di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi yang menyatakan bahwa:

Nasabah yang berhak atau bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan dilihat dari nasabah itu sudah memenuhi kriteria 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnus sabil.⁴²

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Muslimatul Faizah sebagai Teller yang mengungkapkan bahwa:

Persyaratannya nasabah yang berhak atau bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan dilihat dari nasabah itu sudah memenuhi kriteria 8 asnaf yaitu fakir,

⁴² Wawancara dengan Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho (09), pada tanggal 3 Juli 2019

miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnus sabil.⁴³

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo selaku administrasi di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar yang menyatakan bahwa:

Nasabah yang bisa menggunakan pembiayaan qardhul hasan yaitu nasabah memenuhi kriteria 8 asnaf, ini menjadi ketentuan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan. Hal ini karena qardhul hasan merupakan kegiatan dan usaha yang telah dilaksanakan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan untuk sosial kemasyarakatan yang masih selalu diterapkan hingga saat ini.⁴⁴

Data diatas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 3 Juli 2019, peneliti melihat rekapan pembukuan yang menunjukkan bahwa jumlah dana yang telah disalurkan untuk pembiayaan Qardhul Hasan kisaran 630.820.768,34 pada tahun 2018.

b. Mekanisme pembiayaan Qardhul Hasan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan.

Mekanisme pembiayaan Qardhul Hasan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan dilaksanakan dengan jalan:

- 1) Untuk pengajuannya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain yaitu membawa persyaratan seperti

⁴³ Wawancara dengan Ibu Muslimatul Faizah (10), pada tanggal 3 Juli 2019

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo (11), pada tanggal 3 Juli 2019

fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy jaminan. Kecuali nasabah meminjan dibawah Rp. 700.000,- diperbolehkan tidak menggunakan jaminan.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho sebagai manager di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi yang menyatakan bahwa:

Untuk proses pengajuannya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain yaitu membawa persyaratan seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan. Kecuali nasabah meminjam dibawah Rp. 700.000,- diperbolehkan tidak menggunakan jaminan⁴⁵

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Muslimatul Faizah sebagai administrasi di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi yang mengungkapkan bahwa:

Persyaratannya menjadi nasabah yaitu membawa persyaratannya seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan.⁴⁶

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo sebagai administrasi di Koperasi

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho (09), pada tanggal 3 Juli 2019

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Muslimatul Faizah (10), pada tanggal 3 Juli 2019

Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi yang menyatakan bahwa:

Hal yang harus dipersiapkan dalam pengajuan pembiayaan qardhul hasan yaitu membawa persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan.⁴⁷

Data tersebut juga didukung hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan Qardhul Hasan yaitu Ibu Siti Aisyah yang menyatakan bahwa :

Iya mbak saya nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, waktu saya mengajukan pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi ini persyaratan yang harus saya bawa adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan.⁴⁸

Data tersebut juga didukung dengan hasil wawancara bersama Bapak Hamim sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, beliau mengungkapkan bahwa:

Begini mbak, benar saya nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, pada waktu mengajukan pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan ini saya harus memberikan persyaratan berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, beserta jaminannya.⁴⁹

Data tersebut juga didukung dengan hasil wawancara bersama Ibu Sumiati sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, beliau mengungkapkan bahwa:

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo (11), pada tanggal 3 Juli 2019

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah (12), pada tanggal 3 Juli 2019

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Hamim (13), pada tanggal 3 Juli 2019

Waktu saya mengajukan pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi ini persyaratan yang harus saya bawa adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan.⁵⁰

Data tersebut juga didukung dengan hasil wawancara bersama Ibu Martini sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, beliau mengungkapkan bahwa:

Iya mbak saya nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, waktu saya mengajukan pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi ini persyaratan yang harus saya bawa adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan.⁵¹

Data tersebut juga didukung dengan hasil wawancara bersama Bapak Nurcholis sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, beliau mengungkapkan bahwa:

Iya mbak, waktu saya mengajukan pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi ini persyaratan yang harus saya bawa adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan.⁵²

Data tersebut diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 3 Juli 2019, peneliti melihat ada calon nasabah sedang mengajukan sebuah map yang berisi persyaratan pengajuan pembiayaan.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Sumiati (14), pada tanggal 3 Juli 2019

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Martini (15), pada tanggal 3 Juli 2019

⁵² Wawancara dengan Bapak Nurcholis (16), pada tanggal 3 Juli 2019

- 2) Untuk berapa lamanya kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak Koperasi tidak memberatkan nasabah.

Adanya kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak koperasi tidak memberatkan nasabah sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho sebagai manager di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi yang menyatakan bahwa:

Jadi begini mbak, jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah, pihak koperasi tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Jika memang dalam 3 tahun tidak dapat mengembalikan akan diperpanjang atau bahkan diikhhlaskan oleh pihak koperasi.⁵³

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Muslimatul Faizah sebagai administrasi di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi yang mengungkapkan bahwa:

Mengadakan kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak koperasi tidak memberatkan nasabah. Dana pembiayaan *qardhul hasan* dapat tersalurkan dan tidak ada kemacetan karena ada perjanjian di awal dengan nasabah dan pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan.⁵⁴

Data tersebut di dukung berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo sebagai administrasi di Koperasi

⁵³ Wawancara dengan Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho (09), pada tanggal 3 Juli 2019

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Muslimatul Faizah (10), pada tanggal 3 Juli 2019

Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi yang menyatakan bahwa:

Penentuan berapa lamanya kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak koperasi tidak memberatkan nasabah, ada komunikasi yang baik antara pihak koperasi dan nasabah.⁵⁵

Data tersebut juga didukung hasil wawancara dengan Ibu Siti Aisyah sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi beliau mengungkapkan bahwa:

Iya mbak begini, waktu saya melakukan pengajuan pembiayaan itu pihak administrasi menjelaskan mengenai berapa lama kontrak perjanjian, dari pihak koperasi menawarkan kepada saya bagaimana cara saya melunasi pembiayaan tersebut karena pihak koperasi tidak membatasinya.⁵⁶

Data tersebut juga didukung hasil wawancara dengan Bapak Hamim sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, beliau mengungkapkan bahwa:

Begini mbak, dari pihak koperasi menawarkan kepada saya berapa lama saya meminjam dan bagaimana saya mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara cicilan atau melunasinya diakhir waktu jatuh tempo.⁵⁷

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo (11), pada tanggal 3 Juli 2019

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah (12), pada tanggal 3 Juli 2019

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Hamim (13), pada tanggal 3 Juli 2019

Data tersebut juga didukung hasil wawancara dengan Ibu Sumiati sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, beliau mengungkapkan bahwa:

Waktu saya melakukan pengajuan pembiayaan itu pihak administrasi menjelaskan mengenai berapa lama kontrak perjanjian, dari pihak koperasi menawarkan kepada saya bagaimana cara saya melunasi pembiayaan tersebut karena pihak koperasi tidak membatasinya.⁵⁸

Data tersebut juga didukung hasil wawancara dengan Ibu Martini sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, beliau mengungkapkan bahwa:

Jadi dari pihak koperasi menawarkan kepada saya berapa lama saya meminjam dan bagaimana saya mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara cicilan atau melunasinya diakhir waktu jatuh tempo.⁵⁹

Data tersebut diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Nurcholis sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, beliau mengungkapkan bahwa:

Dari pihak koperasi menawarkan kepada saya berapa lama saya meminjam dan bagaimana saya mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara cicilan atau melunasinya diakhir waktu jatuh tempo.⁶⁰

Data tersebut diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 18 Januari 2018, peneliti melihat ada calon nasabah dan pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Sumiati (14), pada tanggal 3 Juli 2019

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Martini (15), pada tanggal 3 Juli 2019

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Nurcholis (16), pada tanggal 3 Juli 2019

melakukan perundingan terkait perjanjian kontrak yang tidak memberatkan nasabah.

- 3) Pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan di koperasi, pihak koperasi melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak koperasi mengabulkan permohonan pembiayaan, pihak koperasi segera mencairkan dana tersebut, dan untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho sebagai manager di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan di koperasi, pihak koperasi melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak koperasi segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.⁶¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Muslimatul Faizah sebagai administrasi di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi yang mengungkapkan bahwa:

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho (09), pada tanggal 3 Juli 2019

Setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan di koperasi, pihak koperasi melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak koperasi mengabulkan permohonan nasabah, pihak koperasi segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi di bebaskan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.⁶²

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo sebagai administrasi di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi yang menyatakan bahwa:

Selanjutnya biasanya pihak koperasi melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak koperasi mengabulkan permohonan nasabah, pihak koperasi segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi di bebaskan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.⁶³

Data tersebut juga di dukung dengan hasil wawancara bersama nasabah pembiayaan Qardhul Hasan yaitu Ibu Siti Aisyah, beliau mengungkapkan bahwa:

Iya mbak, setelah saya melakukan pengajuan, saya menunggu beberapa hari kemudian pihak koperasi melakukan survey kerumah saya, setelah itu saya menunggu konfirmasi dari pihak koperasi.⁶⁴

Data tersebut juga didukung dari hasil wawancara dengan Bapak Hamim sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, beliau mengungkapkan bahwa:

⁶² Wawancara dengan Ibu Muslimatul Faizah (10), pada tanggal 3 Juli 2019

⁶³ Wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo (11), pada tanggal 3 Juli 2019

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah (12), pada tanggal 3 Juli 2019

Begini mbak, waktu saya melakukan pengajuan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan pengajuan saya tidak langsung di terima, apakah saya mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan atau tidak mbak, karena pihak koperasi masih akan melakukan survey terlebih dahulu.⁶⁵

Data tersebut juga didukung dari hasil wawancara dengan Ibu Sumiati sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, beliau mengungkapkan bahwa:

Setelah saya melakukan pengajuan, saya menunggu beberapa hari kemudian pihak koperasi melakukan survey kerumah saya, setelah itu saya menunggu konfirmasi dari pihak koperasi.⁶⁶

Data tersebut juga didukung dari hasil wawancara dengan Ibu Martini sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, beliau mengungkapkan bahwa:

Waktu saya melakukan pengajuan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan pengajuan saya tidak langsung di terima, apakah saya mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan atau tidak mbak, karena pihak koperasi masih akan melakukan survey terlebih dahulu.⁶⁷

Data tersebut juga didukung dari hasil wawancara dengan Bapak Nurcholis sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, beliau mengungkapkan bahwa:

Waktu melakukan pengajuan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan pengajuan saya tidak langsung di terima, apakah saya mendapatkan pembiayaan Qardhul

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Hamim (13), pada tanggal 3 Juli 2019

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Sumiati (14), pada tanggal 3 Juli 2019

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Martini (15), pada tanggal 3 Juli 2019

Hasan atau tidak mbak, karena pihak koperasi masih akan melakukan survey terlebih dahulu.⁶⁸

Data tersebut diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 3 Juli 2019, peneliti melihat ada calon nasabah dan pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan melakukan perundingan terkait perjanjian kontrak yang tidak memberatkan nasabah dan dilanjutkan dengan pihak koperasi mengabulkan permohonan pembiayaan *qardhul hasan* kemudian mencairkannya.

C. Temuan Penelitian

1. Konsep dan mekanisme operasional pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung.
 - a. Konsep pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung.

Qardhul Hasan merupakan perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial. Akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jumlah tempo dan bank membebani nasabah atas biaya administrasi. Konsep *Qardhul Hasan* adalah produk penyaluran data atau penyediaan dana atau tagihan yang

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Nurcholis (16), pada tanggal 3 Juli 2019

dilaksanakan atas dasar persetujuan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur, dimana kewajiban debitur adalah melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Namun pihak kreditur (BMT Pahlawan Tulungagung) di dalam perjanjian mensyaratkan adanya margin. Sumber dana qardhul hasan didapat seluruhnya dari dana ZIS (zakat, infaq, dan sodaqoh). Pembiayaan *Qardhul Hasan* diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Pahlawan sangat terbatas, mengingat masih terbatasnya dana yang tersedia.

- b. Mekanisme operasional pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung.

Mekanisme operasional pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung adalah:

- 1) Nasabah yang berhak untuk bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan dilihat dari nasabah itu sudah memenuhi kriteria 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, ibnus sabil.
- 2) Untuk proses pengajuannya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain yaitu membawa persyaratan seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan.

- 3) Untuk berupa lamanya kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak koperasi tidak memberatkan nasabah.
 - 4) Pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan qardhul hasan, pihak BMT melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah, kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan mencairkan dana, dan untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.
2. Konsep dan mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi.
- a. Konsep produk Qardhul Hasan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi.

Konsep pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dilakukan: sumber dana qardhul hasan didapat seluruhnya dari dana ZIS (zakat, infaq, dan sodaqoh) dan diambil dari dana profit/tabungan milik anggota. Karena dana ZIS tidak mumpuni maka pembiayaan qardhul hasan juga diambil dari dana profit/tabungan sebagai dana modal yang di berikan anggota. Pembiayaan Qardhul Hasan diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Tetapi pembiayaan Qardhul Hasan di koperasi ini merupakan pembiayaan yang menjadi alternatif ketika pembiayaan lainnya tidak menemukan

akad yang tepat. Jumlah pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan cukup besar mengingat banyak nasabah yang membutuhkan pembiayaan Qardhul Hasan.

b. Mekanisme operasional produk Qardhul Hasan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi dilaksanakan dengan jalan:

- 1) Nasabah yang berhak untuk bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan bukan hanya dilihat dari nasabah itu golongan 8 asnaf atau tidak, melainkan orang tersebut benar2 dalam kondisi terdesak.
- 2) Persyaratan pengajuan sama dengan pembiayaan lainnya yaitu membawa persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan. Kecuali peminjaman dibawah Rp. 700.000,- diperbolehkan tidak menggunakan jaminan.
- 3) Jangka waktu perjanjian semua di kembalikan ke nasabah pihak BMT tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun tidak dapat mengembalikan akan diperpanjang atau bahkan diikhlasakan oleh pihak BMT.
- 4) Pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan di koperasi, pihak koperasi melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak koperasi mengabulkan permohonan nasabah, pihak

koperasi segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.

3. Perbedaan mekanisme antara pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi.
 - a. Konsep dan mekanisme operasional pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Pahlawan Tulungagung.

Qardhul Hasan merupakan perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial. Akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jumlah tempo dan bank membebani nasabah atas biaya administrasi. Konsep *Qardhul Hasan* adalah produk penyaluran dana atau penyediaan dana atau tagihan yang dilaksanakan atas dasar persetujuan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur, dimana kewajiban debitur adalah melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Namun pihak kreditur (BMT Pahlawan Tulungagung) di dalam perjanjian mensyaratkan adanya margin. Sumber dana qardhul hasan didapat seluruhnya dari dana ZIS (zakat, infaq, dan sodaqoh). Pembiayaan *Qardhul Hasan* diperuntukkan bagi keperluan-keperluan

sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Pahlawan sangat terbatas, mengingat masih terbatasnya dana yang tersedia.

Mekanisme operasional pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan adalah:

- 1) Nasabah yang berhak atau bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan dilihat dari nasabah itu sudah memenuhi kriteria 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, ibnus sabil.
- 2) Untuk proses pengajuannya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain yaitu membawa persyaratan seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan.
- 3) Untuk berupa lamanya kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak koperasi tidak memberatkan nasabah.
- 4) Pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan di koperasi, pihak koperasi melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak koperasi mengabulkan permohonan nasabah, pihak koperasi segera maencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh pihak BMT.

2. Konsep dan mekanisme operasional pembiayaan Qardhul Hasan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi.

Konsep pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi dilakukan: sumber dana yang di dapat seluruhnya dari sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden , zakat karyawan, infaq anggota dan takhyir; pembiayaan *Qardhul Hasan* digunakan untuk bantuan beras dhuafa, bantuan beasiswa, bantuan sosial, bantuan masjid/mushola, santunan fakir miskin/yatim piatu, bantuan lembaga pendidikan Islam.

Mekanisme operasional *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi dilaksanakan dengan jalan:

- 1) Nasabah yang berhak untuk bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan bukan hanya dilihat dari nasabah itu golongan 8 asnaf atau tidak, melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak.
- 2) Persyaratan pengajuan sama dengan pembiayaan lainnya yaitu membawa persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan. Kecuali peminjam dibawah Rp. 700.000,- diperbolehkan tidak menggunakan jaminan.
- 3) Jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah, pihak koperasi tidak memberatkan, tapi memberikan jangka

waktu maksimal 3 tahun. Jika memang dalam 3 tahun tidak dapat mengembalikannya diperpanjang atau bahkan diikhhlaskan oleh pihak koperasi.

- 4) Pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan qardhul hasan, pihak koperasi melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah, kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan mencairkan dana, dan untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.

Berdasarkan hasil penelitian diatas temuan peneliti mengenai konsep pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung dilakukan: sumber dana yang di dapat seluruhnya dari sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden , zakat karyawan, infaq anggota dan takhyir; pembiayaan Qardhul Hasan digunakan untuk bantuan beras dhuafa, bantuan beasiswa, bantuan sosial, bantuan masjid/mushola, santunan fakir miskin/yatim piatu, bantuan lembaga pendidikan Islam. Mekanisme operasional pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung adalah:

- 1) Nasabah yang berhak untuk bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan bukan hanya dilihat dari nasabah itu golongan 8 asnaf atau tidak, melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak.

- 2) Persyaratan pengajuan sama dengan pembiayaan lainnya yaitu membawa persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan. Kecuali peminjam dibawah Rp. 700.000,- diperbolehkan tidak menggunakan jaminan.
- 3) Jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah, pihak BMT tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Jika memang dalam 3 tahun tidak dapat mengembalikannya diperpanjang atau bahkan diikhlasakan oleh pihak koperasi.
- 4) Pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan *qardhul hasan*, pihak koperasi melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah, kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan mencairkan dana, dan untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.

Berdasarkan hasil penelitian di atas temuan peneliti konsep pembiayaan Qardhul Hasan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi sumber dana qardhul hasan yang didapat dari dana ZIS (zakat, infaq, sodaqoh) dan dari dana profit/tabungan. Karena dana ZIS tidak mumpuni maka pembiayaan qardhul hasan juga diambil dari dana profit/tabungan sebagai dana modal yang di berikan anggota. Produk *Qardhul Hasan* yang ada di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan hanya pembiayaan qardhul hasan

saja. Pembiayaan Qardhul Hasan diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Tetapi pembiayaan Qardhul Hasan di koperasi ini merupakan pembiayaan yang menjadi alternatif ketika pembiayaan lainnya tidak menemukan akad yang tepat. Jumlah pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan cukup besar mengingat banyaknya nasabah yang membutuhkan pembiayaan Qardhul Hasan. Mekanisme operasional *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan dilaksanakan dengan jalan:

- 1) Nasabah yang berhak untuk bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan bukan hanya dilihat dari nasabah itu golongan 8 asnaf atau tidak, melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak.
- 2) Persyaratan pengajuan sama dengan pembiayaan lainnya yaitu membawa persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan. Kecuali peminjam dibawah Rp. 700.000,- diperbolehkan tidak menggunakan jaminan.
- 3) Jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah, pihak koperasi tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Jika memang dalam 3 tahun tidak dapat mengembalikannya diperpanjang atau bahkan diikhlasakan oleh pihak koperasi.

- 4) Pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan *qardhul hasan*, pihak kopeasi melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah, kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan mencairkan dana, dan untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.

Perbedaannya pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung sumber dana yang di dapat seluruhnya dari sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden, zakat karyawan, infaq anggota dan takhyir; produk *qardhul hasan* yang ada di BMT Pahlawan yaitu pembiayaan *qardhul hasan* digunakan untuk bantuan beras dhuafa, bantuan beasiswa, bantuan sosial, bantuan masjid/mushola, santunan fakir miskin/yatim piatu, bantuan lembaga pendidikan Islam. Sedangkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan sumber dana *qardhul hasan* di dapat dari dana ZIS (zakat, infaq, sodaqoh) dan dana profit/tabungan . Karena dana ZIS tidak mumpuni maka pembiayaan *qardhul hasan* juga diambil dari dana profit/tabungan sebagai dana modal yang di berikan anggota.

Perbedaan mekanisme operasional *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung dan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan dilaksanakan dengan jalan:

- a) Di BMT Pahlawan Tulungagung nasabah yang berhak untuk bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan bukan hanya dilihat dari nasabah itu golongan 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnus sabil, sedangkan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan nasabah pembiayaannya melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak.
- b) Untuk proses pengajuannya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya yaitu membawa persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan. Sedangkan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan proses pengajuannya sama dengan pembiayaan lainnya. Kecuali peminjam dibawah Rp. 700.000,- diperbolehkan tidak menggunakan jaminan.
- c) Pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan di BMT, pihak BMT melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah tersebut apakah benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak BMT mengabulkan permohonan nasabah, pihak BMT segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai. Sedangkan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan untuk biaya administrasi di tanggung oleh nasabah.

Sedangkan untuk persamaannya BMT Pahlawan Tulungagaung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan sama-sama harus mengajukan permohonan pembiayaan, pelaksanaan dan untuk beberapa lamanya kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak lembaga tidak memberatkan nasabah. Dan semua biaya administrasi di tanggung oleh nasabah.